

**EFEKTIVITAS PENYALURAN MODAL USAHA DALAM MENINGKATKAN
USAHA KECIL DI BUMDES LEMBAR SELATAN KECAMATAN LEMBAR
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Habibul Umam Taquiuddin/Muhammad Rizal Zulhilmi
Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

ABSTRACT

The role of *BUMDes* in the administration of Rural Government and empowerment of rural communities based on community initiatives serves to stimulate, to facilitate and protect, and to empower the economic welfare of rural communities. The problem formulation in this research is how the concept of rural community capital distribution is carried out by *BUMDes* South Lembar and how is the effectiveness of the *BUMDes* South Lembar program of Lembar District of West Lombok Regency. The objectives to be achieved in this research are to find out how the concept of channeling management performance empowerment provided by *BUMDes* South Lembar and to find out the effectiveness of *BUMDes* management program in improving the economy of rural communities, especially in South Lembar. The research method used is descriptive qualitative research. The results showed that the concept of channeling venture capital to the people of the South Lembar Village through the South Lembar *BUMDes* in the form of a savings and premium loan program (*SPP*) by providing small business loans to the community in order to drive the economy in the South Lembar Village and the implementation of the *BUMDes* programs of South Lembar is effective, because the distribution of venture capital provided to the community of Small and Medium Enterprises (SMEs), after fulfilling the requirements determined by legislation with regard to the potential possessed by the South Lembar Society Village.

Keywords: *BUMDes, Improving, Small Business, South Lembar Village*

ABSTRAK

Peran BUMDes dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat berfungsi untuk menstimulasi, memfasilitasi dan melindungi, serta memberdayakan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah konsep penyaluran modal usaha masyarakat desa yang di lakukan oleh BUMDes Lembar Selatan dan bagaimanakah efektivitas program BUMDes Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat. Adapun tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana konsep penyaluran pemberdayaan kinerja pengelolaan yang di berikan oleh BUMDes Lembar Selatan dan Untuk mengetahui efektivitas program pengelolaan BUMDesa Lembar Selatan dalam meningkatkan prekonomian masyarakat pedesaan khususnya Desa Lembar Selatan. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif diskriptif. Hasil peneliian menunjukkan bahwa Konsep penyaluran modal usaha kepada masyarakat Desa Lembar Selatan melalui BUMDes Lembar Selatan berupa melalui melalau program unggulan simpan pinjam (SPP) dengan cara pemberian pinjaman dana usaha kecil kepada masyarakat dalam rangka menggerakkan perekonomian di Desa Lembar Selatan dan Pelaksanaan program-program BUMDes Lembar Selatan adalah efektif, karena penyaluran modal usaha yang di berikan kepada masyarakat Usaha Kecil Menengah (UKM), setelah memenuhi persyaratan yang di tentukan oleh peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Masyarakat Lembar Selatan.

Kata Kunci: *BUMDes, Meningkatkan, Usha Kecil, Desa Lembar Selatan*

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.¹

Penegasan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan sebagai berikut:

Pengaturan Desa bertujuan:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;

- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam meningkatkan pembangunan Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Badan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang kekayaan Desa. Modal di pisahkan untuk mengelola aset, jasa, pelayanan, dan usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya BUMDes masyarakat dilibatkan dalam pengelolaannya sehingga akan mendorong ekonomi dan juga mengurangi pengangguran di Desa.²

Dalam pandangan islam tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik. Konsep islam tentang negara kesejahteraan berbeda secara fundamental dari keduanya. Hal itu disebabkan karena konsep Islam itu komprehensif sifatnya, yakni negara kesejahteraan di dalam Islam bertujuan mencapai kesejahteraan total umat manusia, yang kesejahteraannya ekonomi hanyalah merupakan bagian saja dari padanya.³

Terkait dengan hal tersebut menurut Imam Al-Ghazali menyatakan, bahwa kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian

¹ Buku Saku Dana Desa, "Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat" Kementerian Keuangan Indonesia 2015. Hlm 2

² Putri Febia Astuti. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Bumdes Titra Mandiri Desa Ponggok Kecamatan Palan Harjo Kabupaten Klaten* (Jurnal Penelitian Depertemen Politik dan Pemerintahan Universitas Diponogoro, Semarang, 2015. Hlm 25

³ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm 304

dari kewajiban sosial masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, Jika hal itu tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa. Selain itu, Al-Ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu: *Pertama*, untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. *Kedua*, untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya. *Ketiga*, untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan.⁴

Sejumlah studi menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dan termiskin di pedesaan masih cukup banyak. Kira-kira separuh dari jumlah itu benar-benar berada dalam kategori miskin (*the absolut poor*). Kawasan pedesaan pada saat ini dapat diidentikan dengan kata “kemiskinan”. Penduduk Indonesia sebagian besar tinggal di pedesaan. Pada umumnya mereka hidup dalam keterbatasan, kemiskinan dan ketidakberdayaan dalam menghadapi berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi. Ketidakberdayaan masyarakat pedesaan termasuk masyarakat miskin, di samping di sebabkan oleh masalah ekonomi, juga kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat, termasuk informasi.⁵

Oleh karena itu, kegiatan pembangunan perlu diarahkan untuk merubah kehidupan mereka lebih baik. Perencanaan dan implementasi pembangunan seharusnya berisi untuk memberdayakan mereka, sehingga mereka memiliki akses pada sumber-sumber ekonomi. Dengan demikian, usaha memberdayakan masyarakat desa dan mengurangi kesenjangan sosial di daerah

pedesaan masih harus menjadi agenda penting dalam kegiatan pembangunan pada masa mendatang. Dan kegiatan pembangunan pedesaan masih relevan untuk ditempatkan sebagai prioritas kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah.⁶

Peranan BUMDes dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat berfungsi untuk menstimulasi, memfasilitasi dan melindungi, serta memberdayakan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan. Bila bercermin pada peran pemerintahan desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat selama ini, maka BUMDes ini diharapkan menjadi revitalisasi peran pemerintah Desa dalam pengembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian keberadaan BUMDes sangat strategis, dimana sebagai lembaga keuangan perekonomian Desa akan dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pedapatan asli desa (PADes), sehingga desa memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan melalui prakarsa lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara mandiri.⁷

Dengan demikian melihat kondisi dan letak geografis, dari BUMDes Lembar Selatan, yakni jalan keluar masuk perekonomian lombok, karena terdapat Pelabuhan lembar yang cukup besar, dan ada beberapa tempat wisata yang cukup diminati oleh Wisatawan Asing dan lokal, oleh sebab itu bagaimana masyarakat setempat bisa merasakan efek dari Pelabuhan tersebut melewati program-program yang di lakukan oleh pemerintah Desa melalui BUMDesnya sendiri.

⁴Dikutip dari jurnal: Amirul Sodik, Konsep Kesejahteraan dalam Islam, *Equilibri Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 3 No. 2, STAIN Kudus, hlm 390. Journal.stainkudus.ac.id, diakses pada 10 Desember 2017, pukul 12.55.

⁵Hikmat Kusumaningrat. *Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset,2009). Hlm 148-149

⁶Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika aditama , 2005). Hlm, 30-31.

⁷Data Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Pedoman Pendirian dan Pengelolaan BUMDesa Provinsi NTB, Hlm 4.

Dari pernyataan diatas, maka penyusun tertarik untuk memilih tema **“Efektivitas Penyaluran Modal Usaha Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Di BUMDes Lembar Selatan Kabupaten Lombok Barat.”**. Alasan peneliti tertarik untuk meneliti pada objek ini BUMDesa Lembar Selatan yaitu karena dari total keseluruhan BUMDesa yang terdapat di Kabupaten Lombok Barat menurut penilaian perkembangan BUMDesa Kabupaten Lombok Barat yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat, BUMDesa Lombok Barat telah pada tahap berkembang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial.⁸ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengasumsikan bahwa fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada seperti wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen.⁹ Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian yang berupaya menarik realitas itu di permukaan sebagai, ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.¹⁰

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagai mana adanya.

Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian, menjelaskan seperangkat tahapan atau proses, serta untuk menyimpan informasi mengenai subjek penelitian.¹¹

Pendekatan penelitian yaitu melalui perkenalan dengan pejabat pemerintah yang ada di Desa Lembar Selatan agar nantinya bisa diberikan informasi yang terkait dengan penelitian, selain itu juga tidak terlepas untuk pendekatan kepada masyarakat selaku pelaku BUMDes.

Penelitian juga tidak terlepas dari sumber dan jenis data, maka peneliti mengambil data-data dari sumber antara lain: buku-buku yang sudah dipercaya atau diakui oleh akademisi, jurnal-jurnal, dan melalui wawancara. Jenis data dalam penelitian kualitatif ini berupa data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan pengamatan yang di peroleh langsung dari sumber pertama, yakni, pengurus BUMDes Lembar Selatan, perangkat desa, dan pengguna dana Desa Lembar Selatan Lombok Barat. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini, berupa hasil penelitian berupa dokumen-dokumen, buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.¹²

⁸ Iswandi Syaputra, *Panduan Umum Menulis Proposal Skripsi/ Penelitian dan Karya Ilmiah*. (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2015) Hlm 25

⁹ Lexi J.Melong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosada Karya,2001) Hlm. 5

¹⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Grup,2007). Hlm 68

¹¹ *Ibid*

¹² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hkm.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). Hlm. 106

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Usaha Milik Desa Lembar Selatan yang berada di Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Alasannya dipilih lokasi ini, karena BUMDes Lembar Selatan mempunyai beberapa usaha yang dikelola langsung oleh masyarakat yang dikatakan berhasil dalam mengelola anggaran serta mengembangkan unit usahanya, sehingga bermanfaat bagi Masyarakat Lembar Selatan.

B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data merupakan bagian yang terpenting dalam suatu penelitian, bahkan merupakan suatu keharusan bagi seorang peneliti. Untuk memperoleh data yang di perlukan dalam penelitian maka peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data.

Menurut Sanipah Faisal, dalam penelitian sosial, metode pengumpulan data yang lazim digunakan adalah : wawancara, observasi dan dokumentasi.¹³

1. Observasi

Menurut Suharsimi Arikunto sebagaimana yang di kutif oleh Dedy Mulyana, observasi adalah suatu metode pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki atau diteliti baik itu secara langsung maupun tidak langsung.¹⁴ Observasi dilakukan oleh langsung oleh peneliti dengan terjun ke lokasi untuk mengamati kehidupan masyarakat. Hasil observasi kemudian dituangkan dalam bentuk catatan lapangan, baik berupa, intraksi, kegiatan, perilaku, organisasi, ataupun aspek yang lainnya seperti

pengalaman manusia yang di amati.¹⁵ Observasi dilakukan oleh peneliti secara berkala, hal ini untuk pengumpulan data sehingga didapatkan data yang akurat.

Pada tahapan observasi, peneliti terjun langsung ke masyarakat untuk melihat apakah program pemberdayaan masyarakat yang di lakukan oleh BUMDes Lembar Selatan berjalan dengan baik atau tidak. Metode ini mempunyai hasil pengamatan tentang program yang di jalankan apakah bermanfaat bagi masyarakat. Pada peneliti ikut dalam salah satu pelaksanaan program pemberdayaan yang di lakukan oleh BUMDes.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui berbagai percakapan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara mendalam, dimana tujuannya untuk memperoleh bentuk-bentuk informasi dan semua responden, tetapi susunan dan urutan kalimatnya disesuaikan dengan ciri-ciri responden.¹⁶

Wawancara yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung melalui tatap muka dengan informan untuk memperoleh informasi yang mendalam.¹⁷ Adapun representasi informan adalah berikut: Kepala Desa Lembar Selatan, Direktur Umum BUMDes Lembar Selatan, Staf pengelola BUMDes Lembar Selatan, Pelaku usaha yang berkerja sama dengan BUMDes, tokoh masyarakat seperti Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, Ketua PKK, atau kader Posyandu, tokoh agama, Pelaku

¹³ Sanipah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasi* (Jakarta :Raja Gafindo Persada1989). Hlm.51

¹⁴ Dedy Mulyana, *Metedologi Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), Hlm.181.

¹⁵ Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers),2012,Hlm.65

¹⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), Hlm.64

¹⁷ Pupu Saipul Rahmat ,*Penelitian Kualitatif*, (Jurnal EQUILIBRIUM, Vol. 5, No.9 Januari-Juni 2009). Hlm 6

Usaha yang menjadi mitra BUMDes, masyarakat desa yang merasakan dampaknya, pengunjung wisata yang di kelola BUMDes, masyarakat yang ikut mengelola BUMDes, pedagang kecil yang berjualan di sekitan obyek wisata, juru parkir yang ada di kawasan wisata dan orang yang terlibat dalam BUMDes.

Penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* merupakan salah satu metode dalam pengambilan sampel dari suatu populasi. Di mana untuk metode ini, khusus menggunakan pengambilan data yang bersifat komunitas dari subjek responden (objek) yang kita inginkan sangat langka, bersifat menglompok pada suatu himpunan. Juga teknik pengambilan sampel berdasarkan wawancara dan koresponden.¹⁸

Teknik ini ibarat bola salju yang menggelinding yang semakin lama semakin besar sehingga didapatkan informasi yang cukup banyak dan memadai untuk dianalisis. Penelitian ini baru berhenti setelah data yang dikumpulkan mencukupi serta mampu di analisis dan menjawab fokus penelitian. Jika belum cukup maka penelitian masih akan tetap berlanjut sampai hasil penelitian menjawab fokus penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat di gunakan untuk membuktikan data-data dalam bentuk seperti gambar, video, rekaman dan catatan harian lainnya yang dapat dijadikan bukti penelitian.¹⁹

C. Teknik Analisa Data

Analisis data di lakukan untuk menganalisis makna yang ada di balik informasi, data, dan proses suatu fenomena sosial. Ada tiga macam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, yaitu:

1. Reduksi Data

Proses reduksi data dilakukan dengan cara memilih, mengurangi atau membuang yang tidak di perlukan. Data yang telah terkumpul kemudian di susun berdasarkan tema, setelah data tersusun barulah akan di beri kode. Reduksi data yang di lakukan oleh peneliti untuk menyederhanakan data yang di peroleh dengan memilih dan memilah data fokus yang terkait permasalahan. Setelah transkrip hasil wawancara, peneliti pengelompokkan data dengan kode sesuai dengan beberapa kelompok seperti, ekonomi, budaya, sosial, dan pemerintah desa.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data-data yang telah di kelompokkan atau yang telah di berikan kode kemudian di lakukan pengkondisian. Pada proses penyajian data, peneliti penyajian data pertama berupa tahapan yang di lakukan BUMDes Lembar Selatan dalam proses pemberdayaan. Kedua tentang bentuk-bentuk pemberdayaan yang di lakukan oleh BUMDes Lembar Selatan.

3. Penarikan/Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan data di lakukan dengan cara mengacu pada pola-pola keterhubungan antar data yang di peroleh dalam penelitian.²⁰

D. Teknik Validasi Data

Untuk membuktikan adanya kesesuaian antara data yang di teliti dengan kenyataan, maka di perlukan adanya keabsahan data dan temuan, sehingga data menjadi benar dan valid. Keabsahan data dan temuan bertujuan untuk membuktikan bahwa apa yang di amati oleh peneliti sesuai dengan apa apa yang sesungguhnya ada dalam kenyataan. Penjelasan tentang dunia kenyataan sesuai dengan sebenarnya yang ada atau tidak.

Untuk memperoleh keabsahan data atau data yang valid di perlukan teknik pemeriksaan, supaya di peroleh temuan-temuan dan informasi yang absah, dalam

¹⁸ Sugino, *Metode Penelitian B isnis*, (Bandung : Alfabenta) 2007, Hlm. 71

¹⁹ Emzir. *Op.Cit.* Hlm 61

²⁰ *Ibid.*

hal ini penulis menggunakan teknik triangulasi, perpanjangan, pengamatan, kecukupan referensi dan diskusi dengan teman sejawat.²¹

a. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Triangulasi sumber adalah langkah pengecekan kembali data-data yang diperoleh dari informan dengan cara menanyakan kebenaran data atau informasi kepada informan yang satu dengan informan yang lainnya.²²

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dan pada konteks ini, peneliti akan menggunakan satu model triangulasi yaitu:

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah di peroleh melalui beberapa sumber. Data tentang pandangan organisasi atau lembaga kemasyarakatan berdasarkan wawancara dan lainnya, bukan bersumber dari satu informan melainkan beberapa informan kemudian di bandingkan untuk penguatan data.

2) Triangulasi metode

Triangulasi ini dilakukan dengan berbagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang serupa yaitu antara metode observasi,

wawancara dan dokumentasi yang peneliti peroleh kemudian di cek dengan hasil penelitian mengenai masalah yang dibahas.

3) Triangulasi data

Di lakukan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara bersamaan untuk memperoleh informasi yang serupa terhadap data yang diteliti.²³

b. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan yang dimaksudkan peneliti ialah melakukan pengamatan kembali dengan mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama dilapangan merupakan data yang sudah benar atau tidak²⁴. Bila data yang diperoleh di lapangan setelah di cek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luasan mendalam sehingga di peroleh data yang pasti kebenarannya.

Peneliti menggunakan perpanjangan pengamatan agar dapat meningkatkan kepercayaan/kredibilitas data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara untuk kembali data yang di peroleh dengan sumber data yang pernah ditemui maupun baru ditemui. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan informan akan semakin terbentuk hubungan sosial akan semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

c. Kecukupan Referensi

Kecukupan referensi ialah pengecekan kesahihan data dengan menggunakan referensi yang di peroleh melalui bahan dokumentasi, catatan lapangan yang tersimpan. Peneliti menggunakan teknik ini sebagai pendukung

²¹ Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta 2014) Hlm. 170

²² J. Melong Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosada Karya, 2001).Hlm 330

²³ Nusa Putra & Ninin Dwilestari, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), Hlm. 89

²⁴ *Ibid*

data-data yang telah ditemukan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, peneliti memaparkan hasil penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder. Adapun mengenai hasil penelitian ini peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Konsep Penyaluran Modal Usaha BUMDes Lembar Selatan .

Program unggulan BUMDes Lembar Selatan berupa simpan pinjam (SPP) untuk modal usaha. Berikut ini peneliti akan mendeskripsikan konsep simpan pinjam modal usaha BUMDes Lembar Selatan sebagai berikut:

a. Simpan Pinjam (SPP)

Simpan pinjam adalah memberikan suatu yang halal kepada orang lain untuk di ambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat di kembalikan zat barang itu.²⁵ Oleh karena itu, dapat di kemukakan bahwa pinjam-meminjam merupakan perjanjian timbal balik. Pihak yang satu memberikan suatu barang yang tidak habis karena pemakaian dengan ketentuan pihak penerima akan mengembalikan barang tersebut sebagaimana yang di terimanya. Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam untuk saling tolong menolong seperti dalam Al-Qur'an Al-Maidah Ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,

*dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*²⁶

Untuk mendukung pemberian penyaluran dana yang sehat, bank perlu menyediakan unsur Struktur pengadilan Internal atau Struktur Pengadilan Manajemen yang memulai dari tahap awal proses kegiatan penyaluran dana sampai pada tahap pengawasan dan pembinaan dengan membentuk sebagai berikut:

- 1) Komite Kebijakan Penyaluran (KKPD)
Merupakan komite yang membantu direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksana kebijakan, memantau perkembangan dan kondiso portofolio penyaluran dana dan memberikan saran-saran langkah perbaikan.
- 2) Fungsi Komite Kebijakan Penyaluran (KPPD)
 - a) Memberikan masukan kepada direksi, baik data maupun opini terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana,
 - b) Mengawasi agar komite penyaluran dana (KPD) dapat di terapkan dan di laksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan komite penyaluran dana (KPD),
 - c) Melakukan evaluasi berkala terhadap komite penyaluran dana (KPD) dan memberikan saran kepada direksi apabila di perlukan pergantian atau perubahan anggota komite penyaluran dana (KPD),
 - d) Memantau dan mengevaluasi mengenai:
 - e) Perkembangan dan kualitas protopolio penyaluran dana secara keseluruhan,

²⁵ Dr. Suharwadi & Faarid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika 2012). Hlm.136

²⁶ Depertemen Agama *Op.Cit*, Hlm 106

- f) Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutuskan penyaluran dana,
- g) Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas penyaluran dana yang memberikan kepada pihak yang terkait dengan bank dan nasabah-nasabah tertentu,
- h) Ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku,
- i) Penyelesaian penyaluran bermasalah sesuai yang di tetapkan oleh KPD,
- j) Upaya bank memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan penyaluran dana.
- k) Tanggung Jawab Komite Kebijakan Penyaluran Dana (KKPD)
- l) Tugas dan tanggung jawab KKPD menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada kepala direksi mengenai hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan tugas KPD.²⁷

Pemberian pinjaman kepada masyarakat Desa Lembar Selatan merupakan salah satu bentuk peran BUMDes Lembar Selatan sebagai fasilitator dalam menggerakkan ekonomi di Desa Lembar Selatan, pinjaman ini di berikan kepada kelompok usaha foto copy, usaha bakulan, usaha sayur-sayuran, usaha pertanian, dan usaha yang lainnya. Hal di lakukan oleh BUMDes Lembar Selatan dengan tujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam meningkatkan pendapatan ekonomidan kesejahteraannya.

2. Persyaratan Simpan Pinjam BUMDes Lembar Selatan

Simpan Pinjam dalam ekonomi Islam ada beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi, apabila tidak maka akad nya akan batal. Rukunnya yaitu harus ada peminjam (*muqtaridh*), pemberi pinjaman (*muqridh*), dana (*qardh*) atau barang yang dipinjam (*muqtaradh*) dan ijab qabul (*sighat*). Syarat meminjam yaitu pada awal transaksi dilakukan ijab dan qabul atau

tindakan memberi dan saling mengerti, pihak yang terlibat dalam pinjam meminjam harus sudah baligh, berakal dan tanpa dipaksa, harta yang dipinjamkan merupakan harta yang memiliki nilai, dan jumlah harta yang dipinjamkan harus jelas. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an An-Nisa ayat 48 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*²⁸

Sedangkan yang terjadi di BUMDes Lembar Selatan, Dengan terpenuhinya rukun dan syarat pinjam meminjam dalam islam diatas berarti pinjam meminjam yang ada di BUMDes Lembar Selatan sudah memenuhi rukun dan syarat pinjam meminjam dalam Islam. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan

²⁷ Khairul Umam, *Op.Cit.* Hlm 164-166

²⁸ Departemen Agama, *Op.Cit.* Hlm 86

*bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*²⁹

Adapun yang menjadi rukun dan syarat perjanjian pinjam meminjam adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya pihak yang meminjamkan,
- 2) Adanya pihak yang meminjam (peminjam),
- 3) Adanya objek atau yang di pinjamkan, dan
- 4) Lafal

Pihak yang meminjamkan di syaratkan agar memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a) Bahwa ia berhak atas barang yang di pinjamkannya itu,
- b) Barang tersebut dapat di manfaatkan, sebab pinjam meminjam hanya menyangkut kemanfaatan sesuatu benda hanya sebatas yang dibolehkan dalam syari'at Islam.

Sedangkan yang menyangkut peminjam disyaratkan harus orang yang cakap bertindak (berhak), sebab perjanjian pinjam meminjam yang di lakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak tidak sah. Menyangkut barang yang di pinjamkan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Barang tersebut adalah barang yang bermanfaat,
- (2) Barang tersebut tidak musnah karena pengambilan pemanfaatan barang tersebut (tidak musnah karena pemakaian).³⁰

Pasal 1320 KUHPerdota menyatakan tentang syarat-syarat yang di perlukan untuk sahnya suatu perjanjian, antara lain:

- (a) Sepakat mereka yang mengikat dirinya,
- (b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- (c) Suatu hal tertentu,
- (d) Suatu sebab yang halal.

Dalam peminjaman dana dari BUMDes Lembar Selatan pasti di perlukannya persyaratan untuk mencairkan dana sebagai berikut :

- (a) Menyerahkan kartu tanda penduduk (KTP)
- (b) Menyerahkan kartu keluarga (KK)
- (c) Asli masyarakat Desa Lembar Selatan
- (d) Mampu untuk mengembalikan pinjaman mempunyai usaha³¹

Peran BUMDes Lembar Selatan sebagai penyalur modal usaha di Desa Lembar Selatan pemberian pinjaman ini dilakukan dengan ketentuan dan persyaratan yang di tentukan oleh BUMDes Lembar Selatan. Hal ini dilakukan agar pinjaman yang di berikan menjadi tertib secara administrasi dan efektif serta efisien dalam penggunaannya, seperti apa yang telah di sampaikan oleh sekretaris BUMDes Lembar Selatan yaitu :

“Proses peminjaman dana di BUMDes Lembar Selatan ditentkan melalui persyaratan-persyaratan yang telah di tetapkan oleh pengurus BUMDes dan semua itu harus di lengkapi dalam pengambilan pinjaman, dan juga semua persyaratan itu menjadi bukti peminjam serius dalam mengembalikannya”³².

³¹ Wawancara dengan Husni Sekretaris BUMDes Lembar Selatan pada tanggal 12, September 2019

³² Wawancara dengan Husni Sekretaris BUMDes Lembar Selatan pada tanggal 14, September 2019

²⁹ *Ibid.* Hlm106

³⁰ Dr. Suharwadi & Faarid Wajdi, *Op.Cit*, Hlm 137-138

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemberian pinjaman sebagai bentuk peran BUMDes sebagai pemberi pinjaman kepada masyarakat Desa Lembar Selatan dalam meningkatkan usaha kecil, selain dapat membantu masyarakat dalam menambah modal usahanya, juga dilakukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat itu sendiri.

3. Pembagian Hasil Usaha Simpan Pinjam BUMDes Lembar Selatan

Bagi hasil ialah sesuatu yang di tetapkan dengan rasio *nisbah* (keuntungan) yang di sapakati oleh pihak yang melaksanakan akad pada saat dengan berpedoman adanya kemungkinan keuntungan atau kerugian. Besar bagi hasil akan dihitung berdasarkan *nisabah* yang di perjanjikan di kalikan dengan jumlah pendapatan atau keuntungan yang di peroleh.³³

Islam mendorong pertumbuhan ekonomi di sebabkan oleh pertumbuhan usaha rill. Pertumbuhan usaha rill akan memberikan pengaruh positif pada pembagian hasil yang di terima oleh beberapa pihak yang melakukan usaha. Pembagian usaha dapat diaplikasikan dengan model bagi hasil. Bagi yang di terima oleh hasil usaha, akan memberikan keuntungan bagi pemilik modal yang menempatkan dananya dalam kerja sama usaha. Dengan sistem bagi hasil, kedua pihak investor dan pihak penerima dana akan menikmati keuntungan dengan pembagian yang adil.³⁴

Islam menegakkan keadilan dan kejujuran dalam produksi dan distribusi kekayaan dan dalam pemilikan alat-alat untuk mencari mata pencaharian. Namun islam juga menyadari bahwa, sama halnya dengan soal-soal alami

yang lainnya, tidak akan ada kesamaan antara manusia dalam hal barang-barang ekonomi maupun hal pemilikan duniawi. Ketimpangan ini telah di sampaikan oleh Al-Qur'an sebagai bagian dari aturan ekonomi ketuhanan. Al-Qur'an tidak melihat ketimpangan dalam distribusi tersebut sebagai pahala ataupun hukuman dan tidak pula berusaha untuk melenyapkannya, karena tidak ada dua orangpun didunia ini yang dianugrahi kemampuan mental dan fisik yang seratus persen sama.³⁵ Surah Az-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا
بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ
خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Al-Gazali menyatakan bahwa *hisbah* (keuntungan) pembagian hasil merupakan tugas *mukallap* (orang baligh) yang termasuk menyuruh kepada kebenaran dan melarang kemungkaran, sekaligus merupakan pokok agama. Kewajiban seperti ini terpusat pada permasalahan-permasalahan kaum muslimin. Oleh karena itu, yang menduduki jabatan mulia tersebut adalah kalangan yang

³³ Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2011). Hlm 24

³⁴ *Ibid*

³⁵ Muhammad Sharif Chaudhry, Op. Cit, Hlm 27-28

mempunyai kemampuan dan melaksanakan tugas tersebut dan dapat membantu badan ini berkerja mencari kemungkaran yang di lakukan oleh para pemuka negara atau rakyat. Tugas tersebut akan membawa manusia pada dunia yang bermanfaat bagi kehidupannya.³⁶

Di dalam perekonomian Islam, tak diragukan lagi bahwa tabungan di dorong, tetatpi dilarang orang menabung di bank untuk mendapatkan bunga, dan tidak boleh pula menyertakan modalnya itu ke dalam bisnis secara berbunga. Penabung dapat menginvestasikan modalnya dengan mendirikan bisnis sendiri, atau ia investasikan dalam skema *mudharabah* atau *musyarakah*. Di dalam *mudharabah*, seseorang menyediakan tenaga kerja atau keahlian, lalu keduanya membagi laba sesuai dengan kesepakatan. Jika terjadi bisnis itu rugi, maka seluruh kerugian menjadi tanggungan pemilik modal.³⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka pembagian hasil usaha dari pendapatan BUMDes Lembar Selatan ditetapkan berdasarkan prosentase dari hasil penerimaan bersih dengan berpedoman kepada prinsip kerjasama saling menguntungkan yang poengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.adapun penyaluran Sistem pembagian sisa hasil usaha bersih yang dikelola oleh BUMDes Lembar Selatan adalah sebagai berikut³⁸ :

Tabel 4.4 Tentang Pembagian Hasil BUMDes Lembar Selatan³⁹

No	Pembagian Hasil Bumdes Lembar Selatan	Jumlah
1	Untuk penambahan modal usaha	40 %
2	Untuk pendapatan asli desa	20 %
3	Untuk honor pengurus BUMDes	30 %
4	Biaya Operasional	5 %
4	Untuk dana social dan pendidikan	5 %
5	Total	100 %

Ketentuan lebih mengenai rincian penggunaan sisa hasil usaha untuk pendapatan asli desa, dana santunan dan sosial lebih lanjut akan diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sistem pengambilan keuntungan bagi hasil dari nasabah peminjaman dana yang telah dijelaskan oleh sekretaris BUMDes Lembar Selatan diambil 0,1 % perbulan tidak terlalu memberatkan peminjam dalam meminjam modal dan juga melihat dari tujuan dibuatnya BUMDes yaitu untuk membantu dan mensejahterakan masyarakatnya.⁴⁰

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *profit/loss sharing* (keuntungan dan kerugian sama di bagi) merupakan bagi hasil yang di hitung dari laba atau rugi usaha. Kedua pihak, peminjam maupun yang dipinjam akan memperoleh keuntungan atas hasil usahanya (*mudharib*) dan ikut menanggung kerugian bila usahanya menanggung kerugian.⁴¹ Menurut Haji Budi selaku Ketua BUMDes Lembar Selatan mengatakan bahwa :

³⁶Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Gazali Menelusuri Konsep Ekonomi Islam Dalam Ihya'ulum Al-Din*, (Madura: PT Bina Ilmu, 2010). Hlm 177

³⁷ Muhammad Sharif Chaudhry, *Op. Cit*, Hlm 206

³⁸ ADART BUMDes Lembar Selatan Tanggal 22, Maret 2019

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Wawancara dengan H. Budi ketua BUMDes lembar Selatan, Pada Tanggal 07, Oktober 2019

⁴¹ Ismail, *Op.Cit.* Hlm 99

“pemberian pinjaman sebagai bentuk peran BUMDes Lembar Selatan dalam meningkatkan usaha kecil di Desa Lembar Selatan sangat membantu masyarakat dimana keinginan masyarakat untuk menjalankan usahanya dari tahun ketahun semakin meningkat. Hal ini di sebabkan karena meningkatnya tarap hidup masyarakat untuk berwirausaha sangat tinggi, sehingga di perlukan adanya trobosan baru untu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan usahanya tersebut. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka peran BUMDes Lembar Selatan memberikan kemudahan berupa pinjaman dengan jasa yang sangat rendah yaitu 1% perbulan”.⁴²

Dengan demikian, pemberian pinjaman sebagai bentuk peran BUMDes Lembar Selatan dalam meningkatkan usaha kecil di Desa Lembar Selatan selain dapat membantu meringankan beban msyarakat, juga dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga membantu masyarakat agar sampai pada tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dalm berwirausaha.

4. Jangka Waktu Pengembalian Simpan Pinjam BUMDes Lembar Selatan

Barang siapa yang meminjam sesuatu barang dari pihak lain maka hendaklah peminjam menjaga dan memelihara barang pinjaman tersebut sebagai seorang bapak rumah yang baik. Maksudnya, peminjam mempunyai tanggung jawab penuh atas barang tersebut sampai mengembalikannya kepada pemilik barang tersebut. Apabila barang hilang atau mengalami kerusakan, peminjam

berkewajiban untuk mengganti barang tersebut.⁴³

Penempatan pekerja oleh seorang kapitalis adalah sebuah kontrak perdata dan di anjurkan oleh Islam bahwa semua kontrak harus dibuat berdasarkan perjanjian secara tertulis. Terkait dengan hal tersebut surah Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan sebagai berikut:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى
 أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
 كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
 مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
 هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا
 شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
 رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
 مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
 إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا
 مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
 صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْضَلُ
 عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
 تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
 تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا
 يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا
 فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَانْفُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ
 اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah

⁴² Hasil wawancara dengan Haji Budi Ketua BUMDes Lembar Seltan Tanggal 05, Oktober 2019

⁴³ Suharwadi K.Lubis & Farid Wajdi, *Op. Cit*, Hlm 138

mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Sekalipun perintah Al-Qur'an dalam ayat di atas, berhubungan dengan transaksi bisnis dan kontrak dan utang, sebenarnya ia berlaku untuk segala jenis transaksi. Jadi yang paling

baik adalah menuliskan kontrak antara majikan dan pekerjaan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak dan kewajiban masing-masing di tuangkan di dalam kontrak tersebut, dengan demikian itu, amat baik dalam pandangan Allah SWT dan akan mencegah timbulnya perselisihan di masa yang akan datang.⁴⁴

Pasal 1381 KUHPerdata menyebutkan 10 cara tentang penghapusan perikatan-perikatan antara lain:

- a. Karena Pembayaran,
- b. Karena pembayaran tunai, di ikuti dengan penyimpanan atau penitipan,
- c. Karena pembaharuan utang,
- d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi,
- e. Karena percampuran utang,
- f. Karena pembebasan utangnya,
- g. Karena musnahnya barang yang di utang,
- h. Karena kebatalan atau pembatalan,
- i. Karena berlakunya suatu syarat batal,
- j. Karena liwatnya waktu.

Dalam pengembalian dana yang telah dipinjam oleh nasabah BUMDes Lembar Selatan yang di samapaikan oleh sekretaris BUMDes Lembar Selatan ialah :

“Dilihat dari perjanjian atau kesepakatan awal sampai berapa tahun bisa mengembalikan dana yang telah di ambil, oleh karena itu nasabah bisa menggunakan dana yang telah di pinjam sampai jangka waktu yang bervariasi tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Waktu pinjaman tersebut ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan sampai 12 bulan. Pemberian pinjaman ini di berikan kepada masyarakat dengan nominal yang bervariasi juga yaitu berkisar antara Rp. 100.000, Rp. 1000.000, Rp. 2.000.000, Rp. 5.000.00 dan di sesuaikan dengan ketentuan atau aturan

⁴⁴ Muhammad Sharif Chaudhry, *Op. Cit*, Hlm 199-200

yang ada di BUMDes Lembar Selatan dalam meningkatkan usaha kecil.⁴⁵

Dengan demikian pengurus BUMDes Lembar Selatan dalam menentukan pengembalian dana yang sudah dipinjam oleh nasabah tergantung kesepakatan kedua belah pihak, oleh karena itu pengurus BUMDes Lembar Selatan harus memperhatikan batas waktu yang telah di berikan dalam peminjaman dana.

5. Pola Penarikan

Menurut pandangan Islam apabila meminjamkan harta kepada orang lain tidak diperbolehkan mengharap imbalan dalam pengembalian pokoknya, namun ketentuannya peminjam dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada yang meminjamkan selama tidak diperjanjikan dalam akad. Sedangkan pinjam meminjam yang terjadi di BUMDes Lembar Selatan sendiri seberapa besar jumlah keuntungan yang ia dapat dari sistem kerjasama atau bagi hasil, biasanya diambil rata-rata 1% dari pinjaman pokok. Hal tersebut sudah jelas diperbolehkan dalam Islam karena sistemnya bagi hasil atau kerjasama, harusnya keuntungan itu diberikan sesuai dengan kesepakatan bagi hasil.

Surah An-Nisa ayat 29 menerangkan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memaka harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (An-Nisa ayat 49)⁴⁶

Apa yang diterangkan pada surat tersebut di atas sudah jelas bahwa Islam melarang sesama manusia saling memakan harta saudara seimannya dengan cara yang diharamkan dalam ajaran agama Islam, namun apabila dalam perniagaan itu dilakukan atas dasar suka sama suka yang artinya saling rela dan ikhlas maka perniagaan itu dikatakan boleh.

Dalam melakukan penarikan keuntungan dari peminjaman modal di BUMDes Lembar Selatan, dengan cara satu kali dalam sebulan melihat dari kebiasaan yang di lakukan atau yang diterapkan dalam aturan penarikan bagi hasil, cara membayarnya ada yang diangsur setiap hari Rp110.000,-, setiap bulan Rp100.000,-, bahkan ada pula yang setiap bulan membayar angsuran Rp220.000,- disesuaikan dengan perjanjian peminjam (*muqtaridh*) yang menjadi peminjam modal dengan BUMDes Lembar Selatan. Untuk jatuh tempo pelunasan pinjaman, BUMDes biasanya membatasi hingga waktu satu tahun untuk melunasi angsuran, namun apabila meminjam lebih banyak biasanya BUMDes memberikan jangka waktu hingga jangka panjang sesuai dengan bagaimana pembicaraan pada saat awal transaksi.⁴⁷

Dalam penyampaian Husni selaku sekretaris BUMDes Lembar Selatan menyampaikan sebagai berikut:

“Di samping itu untuk mengembalikan pinjaman ke BUMDes biasa datang ke kantor BUMDes d untuk mengambil angsurannya dan ada

⁴⁵ Wawancara Dengan Husni Sekretaris BUMDes Lembar Selatan Pada Tanggal 01, September 2019

⁴⁶ Depertemen Agama, *Op.Cit*, Hlm. 86

⁴⁷ Informasi Data Yang Diambil Dari Data Nasabah BUMDes Lembar Selatan.

pula peminjam yang mengantarnya langsung ke tempat tinggal pegawai BUMDes. Pinjam meminjam modal di BUMDes Lembar Selatan yang biasanya digunakan sebagai modal usaha.⁴⁸

6. Efektifitas Pelaksanaan Program BUMDes Lembar Selatan

Untuk mengukur efektifitas BUMDes Lembar Selatan, sebagai rujukan dapat diambil pendapat Ducan yang menyatakan bahwa ukuran efektifitas adalah sebagai berikut:

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret

b. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Efektivitas sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan rasionalitas dan efisiensi. Ketiga kriteria ini

merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam rangka keberhasilan dari berbagai rangkaian kegiatan manusia dalam sebuah organisasi baik dari segi pemerintahan maupun dalam dunia bisnis.⁴⁹

Adapun program BUMDes Lembar Selatan yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

1) Jenis Program BUMDes Lembar Selatan.

a) Simpan Pinjam (SPP) BUMDes Lembar Selatan

Simpan pinjam (SPP) adalah salah satu dari program BUMDes yang memberikan dana bantuan tambahan modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga masyarakat tidak harus meminjam modal usaha kepada rentenir atau Bank yang cukup mempersulit masyarakat.

Dengan adanya program simpan pinjam BUMDes Lembar Selatan menetapkan ketentuan syarat pinjaman sebagai berikut:

- (a) Terdaftar menjadi penduduk masyarakat Desa Lembar Selatan,
- (b) Sehat jasmani dan rohani,
- (c) Mampu untuk mengembalikan pinjaman, (Maksimal meminjam dana sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima Juta),
- (d) Mempunyai usaha.⁵⁰

Dari keterangan beberapa nasabah yang meminjam dana menjadi subjek dalam penelitian ini seperti

⁴⁸ Wawancara Dengan Sekertaris BUMDes Lembar Selatan Pada Tanggal 12, September 2019

⁴⁹ Soerjono Seokanto, *Op.Cit.* Hlm 17
⁵⁰ Wawancara dengan Husni Sekretaris BUMDes Lembar Selatan Pada Tanggal 01, November 2019

Rabi'ah selaku peminjam dana di BUMDes Lembar Selatan mengatakan,

“Dengan jumlah pinjaman yang diberikan oleh BUMDes sangat membantu untuk mengembangkan usaha mereka, disini lain nasabah harus lebih giat usaha berjualan agar dapat segera membayar pinjamannya”⁵¹

Diketahui pula dari cara peminjaman yang tidak terlalu sulit persyaratan peminjaman dan repot mengembalikan pinjaman kesana kemari, karena telah dibantu dengan adanya sistem pembayaran dari BUMDes yang melakukan penagihan keliling mendatangi satu persatu ke tempat usaha atau bisa juga peminjam yang datang ke rumah pegawai BUMDes.

b) Mini Market BUMDes Lembar Selatan

Dalam menjalankan program simpan pinjam (SPP) BUMDes Lembar Selatan juga membuka kegiatan jual beli atau mini market, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Bisnis yang Berproduksi dan/atau Berdagang (Trading): barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas, Usaha Perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga

Barang- barang yang di perjual belikan di BUMDes Lembar Selatan tentu tidak menyimpang dari aturan syari'at atau aturan Islam, sudah tentu yang di perjual belikan yang halal sesuai kebutuhan masyarakat setempat dan pendatang. Hal-hal yang diperjual-belikan di BUMDes Lembar Selatan sebagai berikut:

- (a) Kebutuhan pokok masyarakat Desa Lembar Selatan,
- (b) Hasil pertanian Desa Lembar Selatan,
- (c) Obat-obatan pertanian, dan
- (d) Jasa pembayaran listrik, pulsa dan air
- (e) Pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat dan
- (f) Jasa pelayanan lainnya.⁵²
- (g)

c) Penyewaan Jasa

Bisnis Penyewaan (renting) angkutan wisata: “untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan wisatawan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa. Oleh karena itu BUMDes Lembar Selatan mengadakan berbagai macam alat yang bisa di sewakan dalam menikmati keindahan pantai dan kebutuhan masyarakat.

Melihat dari potensi yang ada Desa Lembar Selatan yaitu beberapa destinasi wisata yang di namakan pantai cemara dan pantai mangruv oleh karena itu, BUMDes Lembar Selatan membuat angkutan wisata bagi turis atau wisatawan yang datang berlibur di pantai cemara dan mangruv. Bentuk penyewaan angkutan wisata antara lain:

- (a) Alat transportasi wisata (perahu)
- (b) Perkakas pesta,
- (c) Gedung pertemuan,
- (d) Rumah toko,
- (e) Tanah milik BUMDes.⁵³

⁵¹ Wawancara Dengan Ibu Hj. Rabi'ah Nasabah Peminjam Dana BUMDes Pada Tanggal 03, November 2019

⁵² Wawancara Dengan Husni Sekretaris BUMDes Lembar Selatan Pada Tanggal 15 November 2019

⁵³ Wawancara dengan Husni Sekretaris BUMDes Lembar Selatan Pada Tanggal 05, November 2019

d) Pengelolaan Wisata Pantai Cemara dan Pantai Mangrove

Berbagai macam program dan usaha yang di jalankan oleh BUMDes Lembar Selatan untuk mengembangkan dan memajukan Desa Lembar Selatan yaitu dengan cara pengelolaan Destinasi Wisata Pantai Cemara dan Mangrove yang tidak jauh dari kantor Desa Lembar Selatan, dengan sumber daya alam yang bagus BUMDes Lembar Selatan mengambil peran dalam pengelolaan tempat wisata Pantai Cemara.

Dari hasil Observasi di kawasan wisata Pantai Cemara yang peneliti temukan peminat, pengunjung dan wisatawan lumayan yang datang untuk menikmati indahnya pemandangan Pantai Cemara dan Pantai Mangrove, sekalian di sana banyak wisatawan yang berdiridiri untuk menikmati matahari tenggelam (*sunset*), Usaha Bersama (Holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan. Bentuk-bentuk pengelolaan Pantai Cemara dan Mangrove antara lain:

- (a) Penyewaan angkutan wisata,
- (b) Penyewaan tempat makan,
- (c) Penyewaan tempat penginapan,
- (d) Pembersihan pantai,
- (e) Menyediakan tempat parkir pengunjung atau wisatawan, dan
- (f) Menyediakan tempat berjualan.

⁵⁴

e) Penyewaan Alat Pembangunan

Dalam menjalankan program penyewaan alat pembangunan BUMDes Lembar Selatan Menyediakan berbagai macam alat pembangunan yang bisa di sewa oleh masyarakat dengan cara yang mudah, sehingga ketika masyarakat Desa Lembar Selatan membutuhkan alat pembantu pembangunan sudah tersedia di BUMDes Lembar Selatan antara lain:

- (a)Alat pengaduk pasir, semen (molen)
- (b)Tangga besi pembangunan (stengger).
- (c)Penyewaan alat angkut bangunan (Kaisar).⁵⁵

2). Efektivitas terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM)

Usaha kecil dan menengah (UKM) dalam perekonomian suatu daerah, memiliki peran yang penting. Bukan saja di Indonesia, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa posisi usaha kecil dan menengah mempunyai peranan yang strategis di negara-negara lain juga. Tidak dapat disangkal bahwa pengusaha kecil yang merupakan bagian terbesar dari pelaku bisnis di Indonesia mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan struktur perekonomian internasional. Oleh karena itu berbagai upaya pemberdayaan perlu terus dilakukan dengan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.⁵⁶

Pemberdayaan masyarakat yang di lakukan secara terstruktur dengan arah produktivitas dan daya saing adalah tujuan dan peran UKM dalam menumbuhkan wirausahaan dan pendapatan masyarakat. Secara umum UKM dalam perekonomian nasional memiliki peran :

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Pandji Anoraga, *Koprasi Kewirausahaan dan Usaha Kecil*, (Surabaya : Rineka Cipta, 2002) Hlm 38

⁵⁴ Wawancara Dengan Haji Budi Ketua BUMDes Lembar Selatan Pada Tanggal 10, November 2019

- a. Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi,
- b. Penyediaan lapangan kerja terbatas,
- c. Pemain penting dalam pengembangan perekonomian local dan pemberdayaan masyarakat,
- d. Mencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta kontribusinya terhadap neraca pembayaran⁵⁷

Beberapa ciri keunggulan pengusaha kecil diantaranya adalah :

- (1) Umumnya mencapai motivasi yang tinggi
- (2) Lebih mudah mencari jaminan di banding dengan pengusaha besar
- (3) Fleksibel dengan perkembangan dan perubahan teknologi

Dari hasil beberapa wawancara dengan pelaku usaha kecil menengah di Desa Lembar selatan ialah Muhsin sebagai pedagang nasi didekat pelabuhan Lembar Selatan mengatakan:

“pekerjaan yang sehari-harinya sebagai pedagang nasi sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan melihat kondisinya yang kurang dengan pendidikan sehingga menjalani pekerjaan penjual nasi, tetapi semua itu di lakukan dengan sepenuh hati”⁵⁸

Dengan demikian Usaha Kecil Menengah yang berjumlah 68 orang yang laki-laki dan 40 yang perempuan di Desa Lembar Selatan sudah mampu menjalani usahanya dengan mandiri dengan kesabaran dalam menjalankan usahanya mereka sudah merasa mampu untuk memenuhi kebutuhannya yang sehari-hari, dari sebagian yang kekurangan modal usahanya 24 orang meminjam dana di BUMDes Lembar Selatan demi berlangsungnya usahanya.

Terhadap pelaksanaan program-program BUMDes Lembar Selatan tersebut apakah efektif atau tidak, itu dilakukan analisis SWOT sebagai berikut:

- a. Faktor Kekuatan antara lain sebagai berikut:

1) Sumber Daya

Dalam pelaksanaan sebuah program dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang baik. Selain itu, tidak bisa dipungkiri bahwa dibutuhkan sumber daya lainnya dalam pelaksanaan sebuah program. Antara lain sumber daya finansial, sumber daya alam, dan potensi-potensi lain yang dapat mendukung berhasilnya sebuah program. Begitu pula dalam pelaksanaan BUMDes Lembar Selatan sumber daya-sumber daya tersebut sangat berpengaruh antara lain:

- a) Sumber daya manusia, dalam proses pelaksanaan BUMDes Lembar Selatan tidak hanya unsur Pemerintah Desa dan pengurus saja yang berperan. Akan tetapi masyarakat pun ikut berperan aktif terutama melalui berbagai kelompok kegiatan yang ada di Desa seperti kelompok sadar wisata (pokdarwis), kelompok pkk, kelompok peternak dan lain lain. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa yang paling berperan adalah para pengurus BUMDes yang dipilih melalui musyawarah desa.
- b) Sumber daya finansial, dalam pelaksanaan program BUMDes dibutuhkan modal yang sangat besar. Modal ini berasal dari APBDes yang kemudian digunakan untuk membeli kebutuhan BUMDes dan menjalankan berbagai macam program BUMDes.
- c) Selain sumber daya manusia dan finansial yang ketiga adalah sumber daya alam dan potensi-potensi desa lainnya yang perannya tentu saja tidak dapat diabaikan begitu saja. Sumberdaya alam yang dimiliki Desa Lembar Selatan adalah adanya Pantai Cemara dan Panatai Mangruv,

⁵⁷ Widiyantoro, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2011) Hlm 21

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Muhsin pedagang nasi pada tanggal 20 september 2019.

sedangkan potensi desa lainnya antara lain lahan pertanian dan peternakan.⁵⁹

2) Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui BUMDes Lembar Selatan

Pemberdayaan masyarakat sangat erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat desa guna kelancaran dalam proses pembangunan serta adanya ketepatan sasaran tujuan pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan program BUMDes bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur Pemerintah Desa dan pengelola BUMDes, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program BUMDes.⁶⁰

3) Dukungan Pemerintah

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes, desa tidak dapat berjalan sendirian tanpa adanya bantuan dan dukungan terutama dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat. Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan BUMDes Lembar Selatan adalah dukungan yang sangat besar dari Pemkab Lombok Barat. Bantuan dan dukungan yang dimaksud adalah bantuan dana yang diperuntukan dalam pengembangan BUMDes dan pelatihan-pelatihan agar meningkatkan kualitas pengelola BUMDes. Tentunya, bantuan dan dukungan dari pemerintah akan meningkatkan produktifitas dan efektifitas pengelolaan BUMDes.⁶¹

4) Pengadaan Alat-alat Teknologi

Dalam meningkatkan usaha kecil di Desa Lembar Selatan adalah kemampuan sumber daya manusia

(SDM) yang intinya, seperti keterampilan para pengelola usaha Desa Lembar Selatan secara berkesinambungan yang meliputi kemampuan dan keterampilan mengoperasikan komputer, laptop atau penguasaan internet, meningkatkan kemampuan akuntansi (pembukuan), kemampuan manajemen pengelola BUMDes Lembar Selatan dan keterampilan dalam pengelola usaha.

Fasilitas adalah segala suatu yang terdapat dalam perusahaan yang ditempati dan dinikmati oleh karyawan, baik dalam hubungan langsung dengan pekerjaan maupun untuk pekerjaan. Islam memandang sarana atau fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan. Sarana atau fasilitas merupakan segala sesuatu yang dapat meningkatkan kinerja karyawan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh manajemen dengan segala poensi secara efektif dan efisien. Hal tersebut merupakan bentuk penghargaan dan penempatan posisi manusia dalam kemuliaan yang melebihi mahluk yang lain.⁶²

Pengembangan sumber daya manusia berkaitan dengan tersedianya kesempatan dan pengembangan belajar, membuat program-program trying yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi atas program-program tersebut. Pengembangan sumber daya manusia dapat di definisikan sebagai seperangkat aktivitas yang sistematis dan terencana yang di rancang dalam memfasilitasi para pegawai dengan kecakapan yang di butuhkan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan, baik

⁵⁹ Hasil Obsevasi Selama Penelitian Di BUMDes Lembar Selatan Pada Tanggal 15, Oktober 2019.

⁶⁰ Wawancara dengan H. Basuki Kepala Desa BUMDes Lembar Selatan Pada Tanggal 20, November 2019

⁶¹ Wawancara Dengan H. Basuki Kepala Desa Lembar Selatan Pada Tanggal 06, Oktober 2019.

⁶² Sudarwan Danim, *Transformasi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta Bumi Aksara,1995) Hlm.63

pada saat ini maupun masa yang akan datang.⁶³

b. Faktor Kelemahan antara lain sebagai berikut :

1) Kurangnya Modal/Dana

Dalam usaha Desa di mana dana BUMDes ini seringkali tidak memiliki patokan waktu yang jelas kapan keluar. Sehingga seringkali ide usaha Desa yang sudah dirancang secara baik mengalami kegagalan karena keterbatasan dana seperti keterbatasan dalam pembiayaan atau pemberian pinjaman kepada masyarakat yang bergerak dibidang usaha kecil yang ada di Desa Lembar Selatan.⁶⁴

Kurangnya modal usaha menjadi inti dasar dari suatu badan usaha termasuk BUMDes Lembar Selatan. Agar dapat terus menjalankan kegiatan usahanya adalah dengan danya modal usaha. Modal merupakan salah satu faktor terpenting dari kegiatan usaha. Bagi sebuah lembaga seperti BUMDes dalam meningkatkan usaha kecil di Desa Lembar Selatan modal di gunakan untuk menjalankan kegiatan usaha dan juga melakukan pengembangan usaha.

2) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Minimnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki, seperti belum optimalnya manajemen pengelolaan BUMDes Lembar Selatan dalam promosi prodak,

dan pelayanan masyarakat. Melihat kinerja dari pengurus BUMDes Lembar Selatan yang kurang fokus dalam mengurus dan mengelola Program yang sudah berjalan. Padahal jika lebih dikelola dengan baik lagi, tentunya makin banyak wisatawan yang tertarik berkunjung ke Desa Lembar Selatan dan lebih memudahkan masyarakat dalam menerima pelayanan dan informasi dari BUMDes maupun dari Pemerintah Desa Lembar Selatan.⁶⁵

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sumber daya manusia (SDM) adalah individu yang bekerja sebagai penggerak atau organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus di latih dan di kembangkan kwmampuannya. Sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu sumber yang ada dalam organisasi. Sumber daya manusia (SDM) yang di miliki oleh organisasi dalam rangka mencapai tujuan.

3) Kurangnya Kesadaran Masyarakat Desa Lembar Selatan

Masih minimnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap manfaat dan keberadaan BUMDes Lembar Selatan dalam meningkatkan usaha kecil seperti pengetahuan masyarakat tentang kegunaan BUMDes Lembar Selatan, bagaimana pandangan masyarakat tentang BUMDes Lembar Selatan masih acuh tak acuh dan masih ragu atau kurang percaya terhadap kinerja

⁶³ Michael Armstrong. *Op.Cit.* Hlm 504

⁶⁴ Wawancara dengan Husni Sekertaris BUMDes Lembar Selatan Pada Tanggal 20, November 2019

⁶⁵ Wawancara Dengan H. Budi Ketua BUMDes Lembar Selatan Pada Tanggal 04, Oktober 2019 .

dan kemampuan BUMDes Lembar Selatan yang menjadi faktor salah satu penghambat pelaksanaan BUMDes dapat meningkatkan atau menggerakkan perekonomian Desa maupun masyarakat. Menurut Suryono mengatakan partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.⁶⁶ Partisipasi juga di artikan sebagai keterlibatan orang secara sukarela tanpa tekanan dan jauh dari pemerintah dalam kepentingan eksternal.⁶⁷

c. Faktor Peluang antara lain sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Produk-Produk Mini Market BUMDes Lembar Selatan Pengembangan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan dan penghasilan masyarakat melalui hasil pertanian yang di kelola oleh BUMDes Lembar Selatan, sehingga hasil dari pertanian masyarakat seperti padi, jagung, sayur-sayuran dan lain-lain bisa di rasakan hasilnya oleh masyarakat dengan cara bekerja sama dengan BUMDes Lembar Selatan untuk mengelola hasil pertanian.
- 2) Pengembangan Produk-Produk Pariwisata

Potensi yang ada di Desa Lembar Selatan dengan cara mempromosikan destinasi wisata yang ada di Desa Lembar Selatan seperti pantai cemara dan pantai mangrove. BUMDes Lembar Selatan harus lebih banyak membuat even atau acara yang berkaitan dengan hasil sumber daya alam yang melimpah di Desa Lembar Selatan.

d. Faktor Ancaman antara lain sebagai berikut :

Ancaman yang akan dihadapi BUMDes Lembar Selatan adalah persaingan bisnis yang tajam dengan usaha-usaha selain BUMDes Lembar Selatan. Oleh karena itu apabila BUMDes Lembar Selatan tidak mampu mengikuti perkembangan pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa Lembar Selatan, maka program BUMDes Lembar Selatan tidak dapat terlaksana dengan baik m.

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, pada kenyataan pelaksanaan program-program BUMDes Lembar Selatan adalah efektif, karena penyaluran modal usaha yang diberikan kepada masyarakat Usaha Kecil Menengah (UKM) setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Lembar Selatan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsan dalam penelitian ini maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep penyaluran modal usaha kepada masyarakat Desa Lembar Selatan melalui BUMDes Lembar Selatan berupa melalui melalui program

⁶⁶ Suryono, Agus. *Teori dan Isi Pembangunan*, (Malang: Universitas Negri Malang. UM Press. 2005). Hlm 23

⁶⁷ Handayani. Suci, *Perlibatan Masyarakat Marginal Dlam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi (Cetakan Pertama)*. (Surakarta: Kompip Solo, 2006) Hlm 12

unggulan simpan pinjam (SPP) dengan cara pemberian pinjaman dana usaha kecil kepada masyarakat dalam rangka menggerakkan perekonomian di Desa Lembar Selatan.

2. Pelaksanaan program-program BUMDes Lembar Selatan adalah efektif, karena penyaluran modal usaha yang di berikan kepada masyarakat Usaha Kecil Menengah (UKM), setelah memenuhi persyaratan yang di tentukan oleh peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Masyarakat Lembar Selatan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan data diatas, maka peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Program unggulan BUMDes Lembar Selatan berupa program simpan pinjam (SPP) harus lebih memprioritaskan masyarakat yang perekonomiannya miskin untuk membangun usaha kecil menengah (UKM) di Desa Lembar Selatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu.
2. Penyaluran modal usaha yang di berikan oleh BUMDes Lembar Selatan kepada masyarakat Usaha Kecil Menengah (UKM) itu terlebih dahulu di- lakukan verifikasi baik secara administrasi maupun faktual terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus, Suryono. *Teori dan Isi Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang. UM Press. 2005.
- Ali,Zainudin,*Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika 2015.
- Asrok, *Profil Desa Lembar Selatan*. Lombok Barat: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, 2015.
- Basith, Abdul, "*Ekonomi Kemasyarakatan*". Malang: UIN-Malik Press,2012.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta : Kencana purnada media grup,2007.

Depertemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Baten: FORUM PELAYAN AL-QUR'AN,2012.

Danim, Sudarwan , *Transformasi Sumber Daya Manusia*. Jakarta Bumi Aksara,1995.

Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers,2012.

Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Jakarta :Raja Gafindo Persada1989.

Ismail. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: KANCANA, 2014.

Jhon, W. Creswell, *Research Design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan Mixed*. yogyakarta: Pustaka Pelajar,2013.

Kusumaningrat, Hikmat. *Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset,2009.

K.Lubis, Suhwardi & Wajdi Farid, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.

Lexi J.Melong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosada Karya, 2001.

Pradjasto, Antonio Hardojo. *Mendahulukan Si Miskin*. Yogyakarta: Lkis, 2008. .

Putra, Nusa & Ninin Dwilestari, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012.

Rosyidi, Suherman, *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Rohman, Abdur, *Ekonomi Al-Gazali Menelusuri Ekonomi Islam Dalam Ihya'ulum Al-Din*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010.

Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT

- RAJAGRAFINDO PERSADA, 2014.
- R.Subekti, dan R. Ijtrosidibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT PRADNYA PARAMITA.
- Suci, Handayani, *Perlibatan Masyarakat Marginal Dlam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi (Cetakan Pertama)*. Surakarta: Kompip Solo, 2006.
- Suharto Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika aditama , 2005.
- Soekanto, Soerjono . *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers 2013.
- Syaputra Iswandi, *Panduan Umum Menulis Proposal Skripsi/ Penelitian dan Karya Ilmiah*. Yoyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Satori Djam'an & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabenta 2014.
- Sharif Muhammad Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Umam. Khairul, *Manajmen Perbankan Syari'ah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013.
- B. Jurnal**
- Dikutip dari jurnal: Amirul Sodiq, Konsep Kesejahteraan dalam Islam, *Equilibriu Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 3 No. 2, STAIN Kudus. Journal. stainkudus.ac.id, diakses pada 10 Desember 2017, pukul 12.55.
- Arifin yang dikutip oleh Muhammad Firdaus, Sofiniyah Ghufron dkk, *Konsep & Implementasi Bank Syariah*. Jakarta: RENAISSAN, 2005.
- Dikutip dari jurnal Rahma Yulita Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indra Giri Hulu . *JOM Fisip* vol. 3 No. 2.
- Saipul, Pupu Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, *Jurnal EQUILIBRIUM*, Vol. 5, No.9 Januari-Juni 2009
- Febia Putri Astuti. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Bumdes Titra Mandiri Desa Ponggok Kecamatan Palan Harjo Kabupaten Klaten* (*Jurnal Penelitian Depertemen Politik dan Pemerintahan Universitas Diponogoro*, Semarang, 2015
- Data Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Pedoman Pendirian dan Pengelolaan BUMDesa Provinsi NTB 2019,
- Samadi, Arrafiqur rahman dan Afrizal, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Stidi Pada Bumdes Desa Pakan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)*. *Jurnal Skripsi*, Riau, 2013.
- Mariya Rosa Ratna Sri Anggraini, *Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta*. *Jurnal Universitas Atma Jaya Yoyakarta*, vol.28, Yoyakarta, 2016.
- C. Peraturan perundang undangan**
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- D. Internet**
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/dana>, Tanggal: 20 September 2019.
- Kamus Sabda, *KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA*, <http://kamus.sabda.org/kamus/> penyaluran, Tanggal: 30 September 20119
- Winardi yang dikutip oleh Syauqi ulun, *Distribusi dalam Perspektif Islam*, http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.kompasiana.com/paijouqi/dis

[tribusi-dalam](#) perspektif islam_ 57
fe4106b47a61c11f96abca&ei=
XOTzcJOz&lc=
idID&s=1&m=925&host=www.goo
gle.co.id&ts=1505796163&sig=AN
TY_L2vDLvYabTrKKwQo3JBRn
mjl0JSfg, Tanggal: 19 September
2019.

Warren J. Keegan yang dikutip oleh Syauqi
ulun, *Distribusi dalam Perspektif
Islam*,
3&sig=ANTY_L2vDLvYabTrKK
wQo3JBRnmjl0JSfg, Tanggal: 19
September 2019